PEMERINTAH KABUPATEN KARO
**DINAS PENDIDIKAN**
JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 22111

Kabanjahe, 02 SEP 2025

Nomor : 800.1.4.1/3940 /Disdik/IX/2025
Lamp :
Hal : **Larangan bagi Siswa Mengikuti Aksi Demonstrasi**

Kepada :
**Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP**
**Se- Kabupaten Karo**

Menyikapi situasi Sosial Politik yang terjadi di Indonesia, dimana gelombang demonstrasi terjadi dimana-mana yang menyebabkan terjadinya gejolak sosial yang meluas hingga kedaerah-daerah. Maka untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya demontrasi lanjutan yang lebih meluas termasuk kewilayah Kabupaten Karo, kepada **Saudara selaku kepala satuan pendidikan** diminta untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. **Tetap melakukan proses belajar** mengajar sebagaimana mestinya di *dalam lingkungan sekolah* sesuai jadwal yang ditentukan dan *menghindari kegiatan dilaksanakan di luarlingkungan sekolah*.
2. **Melarang siswa dan guru untuk ikut demonstrasi,** memastikan kehadiran dan keberadaan para siswa dan seluruh guru di sekolah mulai pagi hari hingga kepulangan siswa sampai kerumah masing-masing setelah jam pelajaran selesai. Memastikan keberadaan anak dan guru yang tidak masuk sekolah dengan alasan yang jelas(yang diizinkan orang tua) dan surat keterangan yang jelas.
3. **Melakukan pengawasan ketat terhadap orang-orang yang tidak berkepentingan** memasuki lingkungan sekolahmasing-masing, untuk menghindari terjadinya provokasi maupun upaya-upaya menghasut anak untuk ikut demontrasi.
4. **Melakukan koordinasi** dengan orang tua, komite sekolah dan pihak desa/kelurahan dalam menjaga dan memantau keamanan dilingkungan sekolah serta pengawasan terhadap siswa selama proses belajar mengajar.
5. Melaporkan segera apabila ada situasi atau hal-hal yang mencurigakan, kepada pihak berwajib, Dinas Pendidikan maupun pihak desa/kelurahan, **sambil tetap menjaga kenya manan dan ketertiban agar tidak menimbulkan kekhawatiran yang menyebabkan ketakutan atau kecemasan siswa maupun orang tua**.
6. **Melaporkan perkembangan proses belajar** mengajar setiap hari yang berisi jumlah kehadiran siswa, guru sertaketidak hadirannya dengan alasan yang jelas,lengkap dengan photo kegiatan yang update kepada Dinas Pendidikan (c/g.kabid sesuai jenjang).

Kepada Saudara diminta untuk melaksanakan edaran ini sebaik-baiknya **mulai hari ini Selasa tanggal 02 September 2025 sampai ada petunjuk lebih lanjut terkait dengan situasi yang terjadi oleh pihak yang berwenang.**

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Karo

ANDERASTA TARIGAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780507 199412 1 001

Tembusan :
1. Yth.Bupati Karo, sebagai laporan
2. Forkopimda Kabupaten Karo
3. Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Karo
4. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner